

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan. Alokasi Belanja Modal belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik bagi pemenuhan kesejahteraan publik, akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dikarenakan pengelolaan Belanja Daerah terutama Belanja Modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya untuk Belanja Modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerahnya.

Indonesia menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintah dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau otonomi daerah yang membuat perubahan politik dan administrasi yang berlaku pada tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan otonomi di Indonesia muncul sebagai respon atas keinginan daerah yang mengharapkan adanya peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan otonomi tersebut, maka desentralisasi merupakan konsekuensi dari

penyerahan wewenang yang diikuti dengan wewenang penggunaan anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut diantaranya berupa dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Kesemuanya memiliki fungsinya masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap dan Aset lainnya yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap dan aset lainnya oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya lebih meningkatkan alokasi Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan

daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah. Pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga sumber tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Keadaan Pendapatan Asli Daerah yang baik mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal yang baik. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan publik. Pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, dana tersebut dapat dialokasikan menjadi belanja modal hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Sementara Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan kegiatan sesuai Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk tujuan khusus, seperti untuk sarana dan prasarana daerah dan mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk diarahkan ke kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Diharapkan Dana Alokasi Khusus dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal. Persentase pengalokasian Dana Alokasi Khusus bergantung pada apakah daerah tersebut layak untuk menerima Dana Alokasi Khusus dan Indeks Fiskal Wilayah daerah tersebut.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Belanja Modal sehingga tidak mengandalkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, agar dana tersebut dapat digunakan secara baik dan optimal untuk kegiatan lainnya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal akan semakin meningkat sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan penghematan jika wacana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3%-4% oleh pemerintah pusat direalisasikan. Gubernur Jawa Barat mengakui pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) membuat pihaknya cemas mengingat beban anggaran provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 cukup berat. Langkah

penghematan dilakukan karena pada 2016 lalu pihaknya berhasil menutup kekurangan anggaran meski saat itu Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi hingga mencapai Rp400 miliar. Sektor pendapatan yang disumbang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut mencapai Rp395 miliar sementara sisanya ditutup dari retribusi dan penghematan lelang. Meskipun belum ada hitungan pastinya, naiknya tunjangan ini menambah beban pengeluaran besar pada 2018 mendatang. Sebelumnya diberitakan bahwa Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat hingga Juli 2017 terhitung masih rendah yakni di angka Rp12,79 triliun. Sekretaris Daerah Jawa Barat mengatakan bahwa serapan sampai 7 Juli lalu tersebut masih berkisar 37,78% dari total anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp33,85 triliun. Angka ini terbilang masih rendah mengingat lelang dan kontrak ada yang sudah memasuki pembayaran dimana, target penyerapan idealnya 45% di triwulan I, jadi ada defiasi 8%. Berita diperoleh dari ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu pendukung pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah merilis evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 hingga triwulan ketiga. Di antaranya soal penyerapan DAK Fisik 2017, DAK Fisik Regular dan DAK Penugasan. Tercatat dari pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat, Rp 3,23 triliun, telah terealisasi atau yang telah disalurkan sebesar Rp 2,36 triliun atau sebesar 73,26% hingga akhir bulan Oktober 2017. Sementara penyerapan sampai dengan berakhirnya triwulan III adalah Rp1,66 triliun atau 70,3%. Untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Regular, yaitu sebesar Rp 1,21 triliun atau 74% dengan penyerapan Rp 887 miliar atau 73,07%. Penyaluran terendah terdapat pada Provinsi Jawa Barat sebesar 57,39%. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan penyalurannya baru sebesar 71,93% dari pagu Rp 1,59 triliun dengan penyerapan sebesar 67,38% atau Rp773 miliar. Penyaluran terendah terdapat pada kabupaten Bandung sebesar 30% dengan tingkat penyerapan 0%.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan, hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Dana Alokasi Khusus Fisik

Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Oktober 2017, menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif dan teknis. Untuk permasalahan yang bersifat substantive yaitu, dari 18 kabupaten/kota yang dilaporkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ditemukan permasalahan pada 9 kabupaten/kota yaitu tidak memenuhi daftar kontrak dan minimal penyerapan sejumlah 18 permasalahan, 3 kabupaten/kota yaitu tidak memenuhi daftar kontrak sejumlah 7 permasalahan, 10 kabupaten/kota yaitu sudah kontrak tidak di-upload sejumlah 184 permasalahan dengan nilai kontrak Rp127,87 miliar. Untuk permasalahan yang bersifat teknis yaitu, ditemukan pada 2 kabupaten/kota yaitu gagal upload laporan sampai dengan batas waktu sejumlah 32 permasalahan dengan nilai kontrak Rp 4.71 miliar. Total keseluruhan terdapat 250 permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran.

Yuniar Yanuar Rasyid dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kata “membantu mendanai kegiatan khusus” mempunyai arti bahwa dana pemerintah pusat bukanlah yang utama karena yang utama tetap dana daerah sedangkan kegiatan khusus mempunyai arti kegiatan yang mengutamakan pembangunan, pengadaan, peningkatan rehabilitasi pada sarana dan prasarana fisik dasar masyarakat dengan orientasi umur ekonomis yang panjang, dengan maksud membawa kemanfaatan dalam jangka panjang bagi masyarakat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Harian Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Raden Hary Sutrasno menambahkan melalui kegiatan rakor tersebut pihaknya ingin ada optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus demi Jawa barat yang lebih baik. Berita diperoleh dari ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)).

Serapan belanja tahun anggaran 2017 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbilang masih minim, khususnya di Belanja Modal. Jika dibandingkan dengan serapan Belanja Modal tahun sebelumnya yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016, serapan Belanja Modal pada

tahun 2017 mengalami penurunan. Pendapatan daerah dalam APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp 31.37 triliun, dapat terealisasi Rp 32.16 triliun. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 18.08 triliun dari anggaran Rp 17.72 triliun, Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 13.98 triliun, dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah yang terealisasi sebesar Rp 101.38 miliar. Dan untuk belanja daerah dianggarkan Rp 34.49 triliun, dapat terealisasi sebesar Rp 32.79 triliun. Berita diperoleh dari (jabarnews.com). Pada saat ditelusuri ke laporan keuangan Prov. Jawa Barat, Kab. Pangandaran, dan Kab. Bandung diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Prov. Jawa Barat, Kab. Pangandaran, dan Kab. Bandung

| Provinsi Jawa Barat | Belanja modal     | PAD                | DAU               | DAK               |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2015                | 2.298.676.125.205 | 16.032.856.414.345 | 1.303.654.355.000 | 18.904.024.000    |
| 2016                | 2.859.355.623.561 | 17.042.895.113.672 | 1.248.112.171.860 | 7.596.342.335.570 |
| 2017                | 2.311.616.145.730 | 18.081.123.739.824 | 3.011.001.477.000 | 9.118.892.857.912 |
| Kab. Pangandaran    | Belanja modal     | PAD                | DAU               | DAK               |
| 2015                | 265.369.809.750   | 64.506.109.613     | 523.966.081.000   | 58.670.584.000    |
| 2016                | 221.197.379.824   | 66.385.348.153     | 546.731.125.000   | 96.909.698.000    |
| 2017                | 426.921.890.626   | 83.591.302.088     | 538.882.193.000   | 207.463.958.983   |
| Kab. Bandung        | Belanja modal     | PAD                | DAU               | DAK               |
| 2015                | 708.464.526.697   | 784.216.215.215    | 1.957.538.845.000 | 145.237.280.000   |
| 2016                | 569.467.789.003   | 856.514.244.254    | 2.096.677.101.000 | 645.086.445.696   |
| 2017                | 628.497.495.405   | 936.905.730.680    | 2.059.845.225.000 | 640.594.364.941   |

Sumber : LKPD Prov. Jawa Barat, Kab. Pangandaran, dan Kab. Bandung diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan atas belanja modal belum optimal meskipun nilai serapan dari beberapa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai realisasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai realisasi tahun sebelumnya. Namun dalam kondisi yang berada di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, kenaikan nilai realisasi dari beberapa faktor tersebut tidak diikuti dengan naiknya nilai realisasi dari Belanja Modal. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan

atas belanja modal sudah optimal meskipun nilai serapan dari beberapa faktor seperti Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seharusnya ketika PAD mengalami peningkatan Belanja Modal akan mengalami peningkatan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dari sumber penerimaan bagi suatu daerah. Menurut Waskito, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (2018, hlm 128). Daerah yang berpotensi besar dari sumber alamnya dengan sarana dan prasarana yang baik akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang akan menambah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisa terpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat. Maka belanja modal yang dialokasikan pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) diketahui bahwa realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seharusnya ketika DAU mengalami peningkatan Belanja Modal akan mengalami peningkatan karena Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna menutupi kesenjangan fiskal antara daerah di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dama (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ini berarti dana alokasi umum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan alokasi belanja modal. Dana Alokasi Umum juga bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Hubungan positif yang kuat diantaranya Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dapat dipahami dengan realisasinya, apakah sudah optimal pelaksanaan otonomi daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang Belanja Modalnya ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung diketahui bahwa realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diketahui bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seharusnya ketika DAK mengalami peningkatan Belanja Modal akan mengalami peningkatan karena Dana Alokasi Khusus di alokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu sebagai salah satu pendapatan transfer untuk Belanja Modal, dana tersebut diberikan untuk membiayai kebutuhan khusus berupa urusan daerah dan prioritas nasional, khususnya dalam membiayai pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Menurut Syarifin dan Jubaedah, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (2018, hlm. 107) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai urusan daerah, pemanfaatan DAK yang optimal dan dengan sesuai sasaran ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Kabupaten Bandung diketahui bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang Belanja Modal telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dama (2016), Gerungan (2017), dan Jannah (2017) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa

besaran Pendapatan Asli Daerah yang di berikan untuk suatu daerah akan meningkatkan besaran Belanja Modal daerah tersebut. Penelitian ini tidak sesuai dengan Erdi (2015), Junaedy (2015), dan Pratiwi (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Penelitian Tuasikal (2008), Masdjojo (2009), Dama (2016), dan Jannah (2017) menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa besaran Dana Alokasi Umum yang di berikan untuk suatu daerah akan meningkatkan besaran Belanja Modal daerah tersebut. Penelitian ini tidak sesuai dengan Raini (2017), dan Gerungan (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Umum yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Selanjutnya penelitian menurut Tuasikal (2008), Pelealu (2013), dan Gerungan (2017) menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus sangat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menandakan bahwa besaran Belanja Modal sangat di pengaruhi oleh tingkat Dana Alokasi Khusus. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Masdjojo (2009) dan Raini (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Yang mana ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada Dana Alokasi Khusus tidak turut menaikkan pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan fenomena dan GAP research oleh peneliti terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Maka penulis, tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- b. Untuk membuktikan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
- c. Untuk membuktikan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

## **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai materi ini dan juga menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi peneliti sendiri mengenai tulisan ilmiah agar lebih baik lagi dalam penulisan kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang

di dapat selama perkuliahan. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah, serta memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam membuat anggaran APBD yang lebih efektif sehingga dalam merealisasikan anggaran tersebut dapat menarik para investor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan ketertarikan untuk daerahnya, serta dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai Belanja Modal.

